



PUTUSAN

Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 20 Pebruari 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ngenden Rt.04 / Rw.08
Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan **sekarang**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa Psikotropika melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua ukuran 600 ml yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta sim cardnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid. Sus/2017/PN Skh tanggal 09 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua ukuran 600 ml yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 286/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh., tanggal 09 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan waktu penangkapan dan masa tahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus/2017/PN. Skh *Juncto* Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 04 Desember 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 04 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 04 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan psikotropika", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polisi ditempat kosnya di Kampung Ngenden, ternyata Terdakwa sedangkan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri dan tangan Terdakwa masih menguasai seperangkat alat hisap shabu atau bong, yang didalamnya masih terdapat sisa shabu. Selain itu Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) butir pil aprazolan yang diperolehnya secara cuma-cuma dari pengamen. Selain itu ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan kesatu subsidair dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 pada dakwaan kedua, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 286/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 17 November 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/ 2017/PN Skh tanggal 09 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 286/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 24 Oktober 2017 yang **memperbaiki**

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/ 2017/PN Skh tanggal
09 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **GARRY YOGA YOLANDA bin BAYU RAHMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN MENYIMPAN PSIKOTROPIKA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah plastik klip sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang dibuat dari bekas botol aqua ukuran 600 ml yang salah satu sedotannya menempel pipet yang masih terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) butir pil aprazolam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Eddy Army, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2894 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)